SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengelola sistem dan teknologi informasi yang digunakan Komisi Pemilihan Umum dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan indeks partisipasi Pemilu dan Pilkada pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara tentang Penetapan Tim Pengelola Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6109)

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerinta berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerinta Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1258);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 1048 Tahun 2023 Tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA.
KESATU	:	Menetapkan pengelola Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kaputusan ini.
KEDUA	:	Tim pengelola Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas dan kewenangan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
KETIGA	:	Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2026.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lasusua,

pada tanggal 1 Oktober 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOLAKA UTARA,

ttd.

HAJON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOLAKA UTARA

Kepala Sub Bagian Teknis dan

Penyelenggara Pemilu dan Hukum

MAHYUNUNENGSI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	MUHAMAD RASMAN	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	ADMIN
2	NURUL MUHTIA	Penelaah Teknis Kebijakan	OPERATOR
3	DEWI ANGGRAENI SUSILOWATI	Penelaah Teknis Kebijakan	OPERATOR

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 1 Oktober 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA,

ttd.

HAJON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

MAHYUNUNENGSI